

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENERBITAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN
BERALKOHOL TOKO BEBAS BEA DI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**M NAUFAL RIDHO RAMADHAN
07011281823065**

Konsentrasi Manajemen Sektor Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**"ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENERBITAN SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL TOKO BEBAS BEA DI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI"**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik**

Oleh :

M Naufal Ridho Ramadhan


NIM.07011281823065

Pembimbing I

1. *Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.S., M.M.*

NIP. 195811191985031003

Tanda Tangan




Tanggal

4/11 2022

Pembimbing II

2. *Dwi Mirani, S.I.P., M.Si.*

NIP.196911191998032001



1/11 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP.196901101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENERBITAN SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL TOKO BEBAS
BEA DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
JAMBI**

Skripsi

Oleh :

**M NAUFAL RIDHO RAMADHAN
07011281823065**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 22 November 2022**

Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.S., M.M
NIP. 195811191985031003
2. Dwi Mirani S.I.P., M.Si
NIP. 198106082008122002

Tanda Tangan





Penguji :

1. Dr. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001
2. Aulia Utami Putri, S. IP., M. Si
NIP. 199508142019032020

Tanda Tangan







Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,




**H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 1196504271989031003**

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik


**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Naya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Naufal Ridho Ramadhan
NIM : 07011281823065
Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 29 November 2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Program Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



M Naufal Ridho Ramadhan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.”

Atas Rahmat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua orangtua saya, Bapak Yuski Effendi dan Ibu Raudhatul Husna**
- 2. Adik-adik saya yaitu Ilham dan Olin**
- 3. Dosen dan Pegawai FISIP Unsri**
- 4. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2018**
- 5. Almamater tercinta, Universitas Sriwijaya**

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena dan kejadian sosial. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, data primer yang melalui wawancara langsung kepada narasumber, sedangkan data sekunder berupa arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dan jurnal terkait mengenai surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah dilaksanakan sesuai rencana namun belum optimal, sedangkan dalam pengawasan masih banyak pedagang yang menganggap surat ini tidak penting dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Dan berhentinya pengawasan langsung yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sejak tahun 2019 yang membuat semakin banyaknya penjual minuman beralkohol tanpa surat izin ini. Penelitian ini dimaksudkan atau ditujukan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi agar dapat melaksanakan rencana yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat berjalan efektif dan efisien.

Kata Kunci: Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Slamet Widodo., MS., MM
NIP. 1958111985031003

Pembimbing II




Dwi Mirani, S.I.P., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, Januari 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196901101994011001

ABSTRACT

This undergraduate thesis aims to discover how the Industry and Trade office of Jambi Province implements the issuance of a business trade license for duty-free alcoholic beverages. This study used descriptive research with a qualitative approach with the primary objective of explaining and describing social phenomena and events. The data in this study used primary and secondary data. Primary data was obtained through direct interviews with interviewees. In contrast, secondary data used the Jambi Province Industry and Trade Office's archives and related journals on a business trade license for alcoholic beverages. Data was collected through interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation had been carried out as planned but not at its optimal yet. Because while under supervision, many traders still considered this business license unimportant, and the Jambi Province Industry and Trade Office lacked socialization in the community. Moreover, the Industry and Trade Office of the Jambi Province ceased direct supervision in 2019, which resulted in more and more sellers of alcoholic beverages operating without this license. This research is intended for the Industry and Trade Office of Jambi Province so that they may carry out the arranged plans under the set goals and operate effectively and efficiently.

Keywords: Business Trade License for Alcoholic Beverages, Industry and Trade Office of Jambi Province

Advisor I



Prof. Dr. H. Slamet Widodo., MS., MM
NIP. 1958111985031003

Advisor II



Dwi Mirani, S.I.P., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, January 2023

Head of Department Public Administration

Faculty of Social and Political Science

Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196901101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah S.W.T, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan skripsi dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi**”.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam menyelesaikan tugas akhir di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini banyak dibantu, dibimbing, dan diarahkan oleh berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
2. Kedua Orang Tua ku, Bapak Yuski Effendi dan Ibu Raudhatul yang telah memberikan dukungan penuh dari segala aspek, serta telah memberikan kesempatan untuk berjuang lebih keras lagi. Ilham dan Moulina yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam berbagai hal.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E. selaku rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Al Fitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan dan dosen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu dari awal perkuliahan hingga sekarang.
7. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.S., M.M. selaku Pembimbing Pertama dan Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku pembimbing kedua pembimbing kedua yang telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir.
8. Bapak Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M. Si. Selaku PLt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
9. Ibu Desi Susanti, SE. Selaku Pegawai Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama di tempat penelitian.
10. Bapak Kemas Mubarrak, S. STP, MM. Selaku Pegawai Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama di tempat penelitian
11. Teman-Teman Angkatan 2018 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
12. Siti Ariffah Septiani sebagai enumerator dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Keluarga Besar Himaja Unsri

Penulis Menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan berkaitan dengan skripsi. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun

Indralaya, Februari 2023

M Naufal Ridho Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iii
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
BAB III	26
Metode Penelitian	26
BAB IV	33
PEMBAHASAN.....	33
BAB V	65
PENUTUP	65
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Analisis Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi.....	25
Gambar 2. Peta Administratif Provinsi Jambi.....	33
Gambar 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.20/M-DAG/PER/4/2014.....	47
Gambar 4. Proses Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea	50
Gambar 5. Bagan Alur Struktur Pembagian Tugas Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.....	55
Gambar 6. Pengawasan Langsung yang dilaksanakan oleh Disperindag Provinsi Jambi...	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2018-2020	6
Tabel 2 Rasio Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2018-2020	6
Tabel 3 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 4. Fokus Penelitian	28
Tabel 5. Anggaran Program di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	51
Tabel 6. Matriks Temuan Penelitian.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	69
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	70
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian.....	71
Lampiran 4 Form II Dosen Pembimbing I	72
Lampiran 5 Form II Dosen Pembimbing II.....	73
Lampiran 6 Form II Dosen Penguji I.....	74
Lampiran 7 Form II Dosen Penguji II	75

DAFTAR SINGKATAN

SIUP-MB	: Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Disperindag	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
TUPOKSI	: Tugas Pokok dan Fungsi
DIKLAT	: Pendidikan dan Pelatihan
SOP	: Standar Operasional Prosedur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketertiban umum memiliki arti yang luas dan dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Soerjono Soekanto (2007), yang mengutip pendapat dari C. J. M. Schuyt, mengatakan bahwa ketertiban mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut : adanya sikap tindak yang memberikan harapan-harapan, adanya kerjasama, adanya sikap yang konsisten, adanya pengaturan-pengaturan yang tahan lama sifatnya, adanya kepatuhan terhadap perintah, adanya keseragaman, adanya perintah, tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan, adanya keteraturan, adanya keadaan yang aman. Menurut Harahap (dalam Hukum Acara Perdata 2013:56) ketertiban umum ialah ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian, pelanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan saja. Jadi, masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang- undang yang berlaku. Sedangkan dalam penafsiran luas, ketertiban umum tidak membatasi lingkup dan pada ketentuan hukum positif saja, namun meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya ketentuan dengan hukum yang berlaku akan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara,

penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu (Darmawan, 2010). Bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran di berbagai negara. Maka Penjualan minuman beralkohol dibatasi jumlahnya. Konsumsi minuman beralkohol sangat merugikan bagi kesehatan dan kesejahteraan hihup, karena komsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan biologis parah anatara lain kerusakan kelenjar Endokrin dan pankreas, gagal jantung, hipertensi dan stroke. Selain itu komsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan kemunduran fungsi-fungsi memori karena bagian otak mengalami kerusakan. Berdasarkan WHO, komsumsi minuman beralkohol menyumbang 2,5 juta kematian setiap tahunya di dunia, 320 ribu jiwa diantaranya berusia 15-29 tahun.

Ketertiban umum dan minuman beralkohol kerap kali bertentangan yang dimana apabila penggunaan minuman beralkohol berlebihan dapat menyebabkan ketertiban di tempat umum menjadi terganggu dikarenakan efek samping dari minuman alkohol tersebut. Ada beberapa fakta yang terjadi di lapangan dalam beredarnya produk minuman beralkohol dengan berbagai varian merek yang diperjual belikan, di satu sisi masih melanggar aturan atau regulasi mengenai izin penjualan dan izin surat usaha izin penjualan minuman beralkohol, sedangkan disisi lainnya terjadi disebabkan oleh pelaku yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sehingga menyebabkan keributan atau bentrok di tempat yang tidak seharusnya dalam hal ini restoran, tempat hiburan malam, kawasan wisata, dan bar

Perda Kota Jambi No 7 Tahun 2010 dan juga Peraturan Menteri Perdagangan No 20/M-DAG/PER/4/2014 sudah jelas mengatur mengenai ijin dan penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol. Minuman beralkohol sebenarnya

diperbolehkan namun penjualan dan penerbitan ijin usahanya harus benar-benar ditekankan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memperjualbelikan dan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Dengan adanya program surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea diharapkan peredaran minuman beralkohol di Provinsi Jambi dapat ditekan atau dikendalikan.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No 20/M-DAG/PER/4/2014 ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha yaitu sebagai berikut: Surat Permohonan materai Rp 10.000 menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel basah ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi: NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS, Fotocopy NPWP. Fotocopy KTP, Fotocopy SIUP, Fotocopy TDP, Fotocopy SITU, Fotocopy HO, Surat Izin Toko Bebas Bea (TBB) dari Menteri Keuangan, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB, Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir bagi perusahaan dan berikut Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari MENKUMHAM, Realisasi Penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang dijual, Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snechelter

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Disperindag Provinsi Jambi mengenai proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Toko Bebas Bea adalah sebagai berikut : pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan;. mengambil nomor antrian, mengisi formulir permohonan, menunggu panggilan antrian, menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap , pemohon memperoleh tanda terima bahan, pemohon menunggu

penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, pengambilan izin yang telah selesai.

Jangka waktu penyelesaian SIUP-MB ini akan memakan waktu 19 (Sembilan Belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Pembuatan surat ini tidak dipungut biaya apapun. Disperindag Provinsi Jambi hanya mengeluarkan surat rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan RI apabila berkas dan dokumen yang menjadi persyaratan SIUP-MB ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 dan telah mendapatkan persetujuan teknis dari Disperindag Provinsi Jambi, kemudian surat tersebut akan diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI. Tidak ada kendala dalam proses atau mekanisme penerbitan SIUP-MB ini selama itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya penerbitan SIUP-MB ini peredaran minuman beralkohol di Provinsi Jambi dapat dikendalikan dan ditekan peredarannya agar tidak melebihi kapasitas yang ada.

Peredaran minuman beralkohol di Kota Jambi pada saat ini sudah cukup luas karena hampir disetiap daerah di wilayah Kota Jambi terdapat toko-toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol dapat berdampak positif terhadap perekonomian daerah tersebut dikarenakan adanya pajak daerah yang terlihat dari retribusi pajak tempat kedai atau bar tersebut, dimana tempat seperti bar atau cafe tersebut harus memengang izin usaha perdagangan dan minuman beralkohol yang menjadi syarat utama dalam menjual dan mengedarkan minuman beralkohol yang masuk kedalam pendapatan daerah Kota Jambi. Sedangkan, dalam dampak negatifnya, perilaku dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada saat ini faktanya dapat dilihat dimana-mana, pada acara pesta atau apa saja yang membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda untuk meminum minuman keras dan juga tidak hanya

dilakukan oleh anak-anak muda atau remaja bahkan orang tua juga ikut serta dalam pesta minuman keras.

Jenis yang diperjual belikan berbagai macam, mulai dari minuman beralkohol tradisional, minuman beralkohol buatan atau produksi pabrik, minuman beralkohol yang kerap disebut dengan minuman polos. Peredaran minuman beralkohol ini seakan tidak putus dikarenakan banyaknya permintaan dari pengkonsumsi yang jumlahnya tidak sedikit sehingga menyebabkan permintaan pembelian minuman beralkohol terus terjadi atau bahkan mungkin mengalami peningkatan pembelian guna memenuhi permintaan konsumen...

Minuman keras telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan panjang peradaban manusia. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa Bouza, sejenis bir, merupakan penemuan Dewi Osiris dan merupakan makanan sekaligus minuman. Anggur juga ditemukan oleh bangsa Mesir kuno dan dipergunakan untuk perayaan atau upacara keagamaan dan sekaligus sebagai obat. Dalam perkembangan selanjutnya, anggur dianggap sebagai minuman kaum ningrat (aristocrat) dan bir adalah minuman rakyat jelata (masses). Di negara Indonesia juga dijumpai banyak minuman tradisional yang mengandung alkohol seperti tuak, arak dan lainnya. Setelah melalui perjalanan sejarah yang amat panjang barulah pada paruh pertengahan abad 18 para dokter di Inggris menemukan adanya efek buruk alkohol terhadap kesehatan.

Berdasarkan data Statistik Kriminal Tahun 2021, Jumlah tindak pidana di Provinsi Jambi pada periode tahun 2018-2020 cenderung fluktuatif setiap tahun, dimana pada tahun 2018 jumlahnya sebesar 6.313 tindak pidana meningkat menjadi 6.848 tindak pidana di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan menjadi 4.709.. Untuk tahun 2020, jika dibandingkan dengan Provinsi lain

di wilayah Sumatera, maka jumlah tindak pidana di Provinsi Jambi termasuk kategori sedang dibandingkan provinsi lain. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2018-2020

No.	Kepolisian Daerah	Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah		
		2018	2019	2020
1	Aceh	8.758	7.483	7.745
2	Sumatera Utara	32.922	30.831	32.990
3	Sumatera Barat	12.953	11.064	7.992
4	Riau	7.246	6.570	8.194
5	Kepulauan Riau	3.409	3.159	2.843
6	Jambi	6.313	6.848	4.709
7	Sumatera Selatan	13.558	12.861	12.189
8	Kepulauan Bangka Belitung	2.048	1.953	1.931
9	Bengkulu	3.389	3.453	3.333
10	Lampung	8.963	8.534	7.594

Sumber: *Statistik Kriminal, 2021*

Angka kriminalitas yang tertangani menunjukkan jumlah tindak kriminal yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jambi selama satu tahun terhadap 10.000 penduduk.

Tabel 2 Rasio Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2018-2020

No.	Kepolisian Daerah	% Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah		
		2018	2019	2020
1	Aceh	38,27	35,39	37,91
2	Sumatera Utara	68,17	74,91	68,70
3	Sumatera Barat	45,27	54,19	83,93
4	Riau	51,66	44,72	38,10
5	Kepulauan Riau	59,75	63,31	66,83
6	Jambi	68,86	68,79	85,54
7	Sumatera Selatan	74,82	69,22	76,76
8	Kepulauan Bangka Belitung	55,52	54,58	67,48
9	Bengkulu	83,59	67,54	68,35
10	Lampung	71,84	75,44	64,17

Sumber: *Statistik Kriminal, 2021*

Untuk persentase penyelesaian tindak pidana di Provinsi Jambi pada periode tahun 2018-2020 cukup berfluktuatif. Pada tahun 2018 persentase penyelesaian tindak pidana di Provinsi Jambi sebesar 68,86 persen menurun sedikit menjadi sebesar 68,79

persen pada tahun 2019. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020 dimana penyelesaian tindak pidana meningkat menjadi 85,54. Bila dibandingkan dengan Provinsi lain di wilayah Sumatera, maka persentase penyelesaian tindak pidana di Provinsi Jambi Jambi masih relatif tinggi.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, pengeluaran SIUP-MB pada tahun 2019 hanya mengeluarkan satu surat rekomendasi SIUP-MB ini dan pada tahun 2020 Disperindag Provinsi Jambi tidak mengeluarkan satu pun surat rekomendasi tersebut. Dari penelitian I Nyoman Sadhu Bramanta, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, menyatakan membicarakan soal perizinan, tentunya tidak dapat dilepaskan dari urusan pemerintahan. Karena urusan pemerintahan ini menyangkut kewenangan untuk menerbitkan izin yang menjadi kewenangan lembaga, dinas, atau badan pemerintahan tertentu, baik itu di pusat ataupun yang sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini sebagai akibat penerapan otonomi daerah, yang mana terdapat urusan yang tetap dikelola oleh pemerintah pusat serta ada pula urusan yang sudah dilimpahkan atau dimandatkan kepada pemerintah daerah untuk mengurusnya. Izin merupakan suatu bentuk ketetapan pemerintahan yang paling sering diputuskan dalam bidang hukum tata usaha untuk mengarahkan dan memberikan kendali kegiatan usaha warga. Dalam fungsinya sebagai elemen kebijakan pemerintahan, maka hakikat izin adalah sebagai bentuk konkret perbuatan hukum pemerintahan yang bersifat sepihak yang diputuskan berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk membolehkan suatu kegiatan usaha menurut hukum bagi orang atau badan hukum. Dengan kata lain, instrumen perizinan sangat diperlukan pemerintah untuk mengkonkretisasi kewenangan untuk mengatur kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat dengan tujuan-tujuan tertentu.

Aspek perizinan adalah salah satu sarana hukum yang diperuntukkan melakukan pengendalian aktivitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat khususnya dalam lingkup hukum tata usaha, sehingga izin berperan sebagai perangkat pemerintahan yang bersifat pencegahan melalui sarana kepatuhan hukum yang dipergunakan menjadi sarana hukum tata usaha untuk pengendalian aktivitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat dengan kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Penjualan minuman beralkohol diharapkan dapat meningkatkan gairah perekonomian provinsi Jambi, namun berbenturan dengan budaya masyarakat provinsi Jambi yang melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol, jadi diterbitkan dengan adanya surat izin ini dapat mengontrol peredaran dan penjualan minuman ini di provinsi Jambi

Berdasarkan penjelasan penulis diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai “Analisis Pelaksanaan Program Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah Bagaimana Pelaksanaan Program Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan program penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea di dinas perindustrian dan perdagangan provinsi jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah dan memberikan kontribusi wacana serta pemikiran bagi perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya tentang pelaksanaan program penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol

yang bermanfaat dan memberikan informasi serta menjadi salah satu literatur alternatif bagi perkembangan ilmu administrasi publik

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang terlibat khususnya pemerintah daerah dalam memahami lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan program penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu*. Gava Media : Yogyakarta
- Donovan, F. dan A.C. Jackson. 1991. *Managing Human service organizations*. New York. N.Y. : Prentice Hall
- Ott, Steven J., Albert C Hyde and Jay M. Shafritz. 1991. *Public Management: The Essential Readings*. Chicago: Lyceum Books/NelsonHall Publisher
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : IKAPI
- Abdullah, M. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo
- Sukarna. (2011). *Dasar –dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Maleong J. Lexy. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Mardalis, 2003, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.VI, Jakarta : Bumi Aksara

Jurnal :

- Bramantha dkk. (2020). *Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020*. Vol. 1(1). 120-127

Peraturan Perundang-Undangan :

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Daerah Kota Jambi No 7 Tahun 2010 tentang *Pelarangan Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat Umum*
- Peraturan Menteri Perdagangan No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang *Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol*
- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang *Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*

Website :

- <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>